

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KAYONG UTARA



KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

 KPU Kayong Utara

 @kpu kayong utara

 @kpu kayong utara

 KPU Kayong Utara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024 sesuai APBN Tahun 2024. LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.



Penyusunan LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKjIP ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Kami menyadari LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sukadana, 16 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara,



M. Muslih Adnan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional. Capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat dari analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dari setiap bagian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kayong Utara terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dari capaian kinerja tetapi juga kegagalan dari capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 terlihat dalam Laporan Kinerja tersebut. Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, dari sasaran kegiatan yang ada terdapat sejumlah indikator yang telah terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu meliputi :

1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya
2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara;
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU;
5. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU;
6. Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu;
7. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu
8. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara
10. Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang sesuai

Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek



sosialisasi, daftar pemilih, peraturan dan keputusan, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Semuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Organisasi	3
E. Struktur Organisasi	7
F. Sistemika.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Tujuan KPU Kabupaten Kayong Utara.....	15
C. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara.....	16
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	18
E. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
D. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

Sehingga untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kayong Utara di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kayong Utara Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intstansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemereintah;
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 21/HK.03.1/6111/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara 2024 adalah sebagai berikut;

1. Memberikan informasi kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan progeam dan kegiatan KPU Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2024 yang mengacu pada Recana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024;
4. Menjadi Media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acun baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU kabupaten Kayong Utara dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermence*);
5. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
6. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan umum yang diusung oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;
7. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kayong Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. GAMBARAN ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah dicabut oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Undang - Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

1. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan guberur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten /kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretaris KPU Provinsi bertugas :

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

(4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan

analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

E. STRUKTUR ORGANISASI

a. Anggota KPU

Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Kayong Utara di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Kayong Utara dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang terdiri atas:

- a) Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik ;
 - administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - protokol dan persidangan;
 - pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
 - perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.
- b) Divisi Perencanaan Data, dan Informasi ;
 - menjabarkan program dan anggaran;
 - evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
 - pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- c) Divisi Teknis:
 - pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - pelaporan dana kampanye; dan
 - penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.

d) Divisi Hukum dan Pengawasan :

- penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- telaah hukum dan advokasi hukum;
- dokumentasi dan publikasi hukum;
- pengawasan dan pengendalian internal;
- penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

e) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :

- sosialisasi kepemiluan;
- partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- publikasi dan kehumasan;
- kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- kerja sama antar lembaga;
- pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara Periode 2023-2028 sebagai berikut

Pada 25 Juni 2023, 5 orang Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara untuk periode 2023-2028 dilantik sekaligus dilakukan pemilihan Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan Berita Acara (BA) Nomor 175/SDM.113.3-BA/6111/2023 Tentang Penunjukan Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara. Berikut struktur organisasi Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara Periode 2023-2028.

Gambar 2.1
Anggota KPU KKU Periode 2023-2028



b. Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara

1. Pegawai Negeri Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri atas 1 Sekretaris dan dibantu oleh 4 Subbagian yang terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Data dan Informasi;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
3. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
4. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL).

**Tabel 1.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara**

NO	NAMA	JABATAN	NIP	GOL/PANGKAT
1	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	197902182010121002	IV/a - Pembina
2	RADEYUS SITOANG, SE.	Kasubag Parmas dan SDM	198409202009021003	III/d - Penata TK.I
3	ADRIANI KETTY	Kasubag TPP dan Hukum	198403062010122001	III/d - Penata TK. I
4	MURAIDAH, A.Md.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	198004252006042023	III/c - Penata
5	R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, A.Md.	Kasubag KUL	197601312009021002	III/c - Penata
6	SRI KARTINI, A.Md.	Staf Pelaksana	198204242009022013	III/b - Penata Muda TK.I
7	EKO AMINUDIN, S.IP.	Staf Pelaksana	199410102019031010	III/b - Penata Muda Tk. I
8	GABRIEL GERDIAN P., S.H.	Staf Pelaksana	198801302020121005	III/b - Penata Muda Tk. I
9	CITRA RESKIA, S.H.	Staf Pelaksana	199105052020122017	III/b - Penata Muda Tk. I
10	I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	Staf Pelaksana	199608172020121010	III/b - Penata Muda Tk. I
11	HENDRIYADI	Staf Pelaksana	198804142019031008	II/d – Pengatur TK. I

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024

2. Pegawai Pemerintah Non PNS

Pegawai Pemerintah Non PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang digaji dari APBN atau DIPA. Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Kayong Utara mendapat penambahan PPNPN sebanyak 6 Orang. Berikut di bawah ini daftar nama Pegawai-pegawai PPNPN KPU Kabupaten Kayong Utara.

Tabel 1.2 Daftar Nama-Nama Pegawai Non PNS

NO	NAMA	STATUS	JENIS KELAMIN
1	HERWANDI	PPNPN	LAKI-LAKI
2	RABUANSYAH	PPNPN	LAKI-LAKI
3	YUSNIZAR, A.Md	PPNPN	LAKI-LAKI
4	SANDI KOMARA, A.Md	PPNPN	LAKI-LAKI
5	INDRA SAPUTRA	PPNPN	LAKI-LAKI
6	SAMSUL BAHRI, S.Sos	PPNPN	LAKI-LAKI

NO	NAMA	STATUS	JENIS KELAMIN
7	DESSY RAMADHANTI	PPNPN	PEREMPUAN
8	ABDUL GOFAR	PPNPN	LAKI-LAKI
9	MULYADI	PPNPN	LAKI-LAKI
10	PUTRA IRWANSYAH	PPNPN	LAKI-LAKI
11	FIKA ULANDARI	PPNPN	PEREMPUAN
12	SY. FAIZAL	PPNPN	LAKI-LAKI

Sumber data KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024

Dengan adanya Pegawai PPNPN ini diharapkan dapat membantu serta meringankan beban kerja Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

F. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Diuraikan hasil capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pada acuan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Sekretaris KPU Kabupaten berpegang teguh pada Visi dan Misi KPU dalam menjalankan Pemilu.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas“.**

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan,

akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Meyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kayong Utara adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a. Kelembagaan;
- b. Organisasi;
- c. Ketatalaksanaan;
- d. Pengawasan;
- e. SDM yang berkualitas;
- f. Sarana dan prasarana;

- g. Anggaran yang memadai

C. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “ **Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu**”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sistem informasi Partai yang andal dan berkualitas;
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “**Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif**”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :” **Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU yang mengacu pada RPJM ke-4, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Maka KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan sasaran strategis Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- c. Opini BPK atas laporan Keuangan

d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi KPU Kabupaten Kayong Utara adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

TABEL 2.1 SASARAN STRATEGIS KINERJA KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
(1)	(2)
Sasaran 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	80%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif	
Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
Persentase Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	0,16%
Sasaran 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	

Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	100%

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024 Sebagai tindak lanjutnya, maka Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

**TABEL 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIS
KPU KABUPATEN KAYONG UTARA**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024																						
Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA																						
Tahun Anggaran : 2024																						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kode Kegiatan	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana			
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan teknis Kepemiluan (Diklat teknis,pengelolaan pelatihan teknis,monitoring dan Supervisi,Evaluasi	√	√											Rp	110.332.000			
				6867.QGE	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024	√	√													Rp	7.255.280.000	
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Bertfungsi dengan Baik	100%	3360.EBA.994	Meningkatkan jumlah layanan dukungan sarana prasarana kantor,kearsipan, pengamanan,protokol dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	272.832.000			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B	6709.QGE.001	Fasilitasi pelaksanaan rencana dan anggaran, sarana mobilitas tahapan dan tenaga pendukung tahapan Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	554.151.000			
				3355.EBA.994	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan operasional perkantoran pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	2.009.013.000			
				3355.EBD.995	Pengelolaan Keuangan dan BMN	√					√											
				6709.QGE.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (penyusunan rencana dan anggaran Pemilu)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	554.151.000
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%		Terlaksananya Penyusunan Pindah Memilih Pemilu Tahun 2024	√	√															
5	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	90%		Terlaksananya Penyusunan Regulasi Regulasi PKPU untuk Pemilu Tahun 2024	√																
6	Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Kabupaten Kayong Utara	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah,tepat jenis,tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	6871.QGE	Terlaksananya Pengelolaan,Pengadaan,Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu Tahun 2024	√	√											Rp	1.225.983.000			
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal di Kayong Utara	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang sesuai	100%	6870.QGE	Terlaksananya Kampanye Pemilu	√	√											Rp	941.767.000			
				6981.QGE	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPRD, DPRD PROV dan DPRD Kabupaten/kota														Rp	17.757.000		
				6982.QGE.002	Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024															Rp	20.573.000	

E. PERJANJIAN KINERJA

Setelah melihat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara, Sekretaris beserta Kepala Subbagian pada KPU Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Perjanjian Kinerja para Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja pada Tabel di bawah ini adalah Perjanjian Kinerja antara Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara dengan Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara.

**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	85
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	90%
6	Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Kabupaten Kayong Utara	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal di Kayong Utara	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang sesuai	100%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.281.845.000
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 11.550.367.000

2. Perjanjian Kinerja pada Tabel di bawah ini adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	85%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	85%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara yang efektif dan efisien	Konsep Analisis dan Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara	1 Lap
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara dengan nilai yang memuaskan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasiserta penerapan <i>e-government</i> KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase Sarana dan Prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman handal dan lancer yang dimiliki KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	80%
5	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Kayong Utara dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan
6	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%

Dalam Perjanjian Kinerja ini Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi berkomitmen kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

3. Perjanjian Kinerja pada Tabel di bawah ini adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	93%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	95%
3	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
4	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kayong Utara	89%
		Penurunan Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	4 perkara
5	Meningkatnya Tertib Administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
		Persentase penegakan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
6	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten Kayong Utara	100%

Dalam Perjanjian Kinerja ini Kepala Subbagian Hukum dan SDM berkomitmen kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

4. Perjanjian Kinerja pada Tabel di bawah ini adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaa dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja (jika tidak ada sengketa) dan atau maksimal 14 hari kerja (jika masih ada sengketa)	100 %
3	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%
4	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95%
		Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95%
		Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 hari kerja	100%
6	Sosialisasi kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
7	Terwujudnya Tahapan pemilu/pemilihan sesuai Jadwal	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	100%
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Masa Kampanye untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Kabupaten/kota untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Penetapan Hasil Pemilu untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%

Dalam Perjanjian Kinerja ini Kepala Subbagian Hukum berkomitmen kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

- Perjanjian Kinerja pada Tabel di bawah ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Kayong Utara.

TABEL 2.7 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN KAYONG UTARA 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
2	Meningkatnya Manfaat hasil Pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kayong Utara	80 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil rapat pleno di KPU Kabupaten Kayong Utara yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	97.5 %
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan KPU Provinsi	80 %
4	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan
5	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan akurat	95 %
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5 %
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai Yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi dengan baik	100 %
9	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam membuat peta distribusi logistic Pemilu/pemilihan secara tepat sasaran , tepat	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	

Dalam Perjanjian Kinerja ini Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berkomitmen kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang sudah di targetkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2024.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan suatu kegiatan atau bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada kegiatan di Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan pada tiap bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara secara menyeluruh.

**TABEL 3.1 CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024**

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	BB
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	80%	68,80%	87.09
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif			
Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	82,97%	107,06%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	66,68%	86,60%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	43,89%	57%
Persentase Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	0,16%	1,25%	781,3%
Sasaran 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	100%	0	0

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program :

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten;
- b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
- d. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
- e. Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum;
- f. Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Kabupaten Kayong Utara;
- g. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal di Kayong Utara.

**TABEL 3.2 CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%	95%	100%
2	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
3	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B	-	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	85	80	94%
4	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
5	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	90%	90%	100%
6	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	100%	100%
7	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang sesuai	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Kayong Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Kesesuaian penempatan pegawai dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting karena dalam pemberian pelayanan publik dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kualifikasi dengan profesionalisme yang sesuai. Oleh karenanya dalam penempatan pegawai harus tepat dan sesuai tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi kemampuan dan profesionalismenya. Seseorang akan bekerja secara berdayaguna dan berhasil guna apabila mengetahui dengan jelas posisinya dalam suatu organisasi kerja. Kejelasan itu sangat penting artinya bagi setiap pegawai karena memungkinkan mengetahui peranan dan sumbangan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan kerja secara keseluruhannya.

Kesesuaian penempatan pegawai perlu dilakukan analisis jabatan dalam organisasi publik. Hasil analisis jabatan akan menghasilkan uraian pekerjaan atau jabatan dan persyaratan pekerjaan atau jabatan yang dapat digunakan dalam penempatan pegawai. Analisis jabatan sangat berperan sekali dalam penempatan pegawai. Dengan adanya analisis jabatan akan menghasilkan pegawai yang mampu bekerja efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi baik kualitas maupun kuantitas.

Pengaruh Penempatan Pegawai mempunyai peran yang utama dalam setiap

kegiatan organisasi, karena pegawai menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan sistem organisasi. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tetapi kompetensi dan kemampuan saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pegawai, dibutuhkan juga ketepatan dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.

Tingkat Kesesuaian Penempatan dengan Kompetensi Pegawai pada KPU Kabupaten Kayong Utara sudah terlaksana dengan baik dan menggambarkan bahwa penempatan pegawai telah ditetapkan berdasarkan Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Tingkat Kesesuaian Penempatan dengan Kompetensi Pegawai pada KPU Kabupaten Kayong Utara, menunjukkan bahwa sebagian besar sudah terlaksana dengan cukup baik, dimana proses rekrutmen, seleksi, penempatan dan pembagian tugas pokok dan fungsi, mutasi, promosi, peningkatan kinerja pegawai berupa Diklat dan pelatihan-pelatihan khusus telah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan organisasi dan tentunya berdasarkan kompetensi sumber daya yang ada.

KPU Kabupaten Kayong Utara sampai dengan tahun 2024, jumlah pegawai yang terdaftar adalah 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP). Selama tahun 2023, secara periodik data nominatif seluruh pegawai di KPU Kabupaten Kayong Utara akan di evaluasi dalam hal perubahan data oleh Sub Bagian Hukum dan SDM. Dan bila mengalami pembaharuan, Sub bagian yang mengelola SDM akan memutakhirkan data dalam *spreadsheet* yang langsung terkoneksi secara jaringan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat. Data pegawai dimaksud dapat dengan mudah diakses oleh sub bagian yang membidangi kepegawaian maupun oleh pegawai yang bersangkutan jika sewaktu-waktu data tersebut diperlukan.

Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan KPU Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2024 adalah melalui proses pengelolaan pengaturan dokumen yang berkaitan kepegawaian. Tertib administrasi dilakukan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawainya yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) agar tercipta hasil kerja yang efektif dan efisien. Efektifitas masing-masing pegawai dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan. Pada tahun-tahun sebelumnya, KPU Kabupaten Kayong Utara mengalami kekurangan dalam hal jumlah ideal pegawai. Sehingga mengalami hambatan dalam pendelegasian tupoksi di masing-masing sub bagiannya. Namun hal ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan pegawai yang ada tersebut dengan membebaskan tugas tambahan. Seiring berjalannya waktu, berdasar inventarisir jumlah rekap pegawai tiap satker yang ada di seluruh Indonesia, KPU Republik Indonesia telah memenuhi kekurangan pegawai masing-masing satker dengan perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri untuk formasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Kayong Utara termasuk yang mendapatkan penambahan formasi pegawai. Sehingga optimalisasi pendelegasian tupoksi kepada tiap pegawai dapat sesuai dengan sub bagian masing-masing.

Tingkat persentase Kesesuaian penempatan dengan Kompetensi Pegawai pada KPU Kabupaten Kayong Utara yang cukup baik, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak kendala yang dihadapi. Melihat beragam serta proses tahapan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berlangsung sehingga Kendala yang dihadapi tidak jauh dari Persoalan SDM, dimana kurangnya SDM menyebabkan pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara harus menjalankan kegiatan tahapan tidak berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Produktivitas juga menjadi salah satu penyebabnya, khusus pada masalah proses produksi atau pelayanannya masih butuh peningkatan dari segi SDM. Begitupun dengan alat-alat yang disediakan belum sepenuhnya berbasis *E-government* masih banyak menggunakan alat-alat yang lama dan cenderung tidak efektif dan efisien.

Dalam rangka untuk mewujudkan dan meningkatkan etos kerja, etika kerja, prestasi kerja serta peningkatan jalinan kerja sama dan harmonisasi seluruh SDM KPU, KPU Kabupaten Kayong Utara mengadakan pembinaan SDM. Kegiatan pembinaan SDM ini setiap tahun selalu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dalam rangka untuk meningkatkan etos kerja, kinerja, jalinan kerjasama dan prestasi kerja untuk mewujudkan penyempurnaan lembaga yang profesional, mandiri, berintegritas dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun Anggaran 2024, Pembinaan SDM di KPU Kabupaten Kayong Utara adalah moment yang sangat penting karena dilakukan dalam menjalani tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pembinaan SDM kali ini, antara melalui kegiatan rapat rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja, integritas dan berkomitmen untuk mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi. Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara juga menargetkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara harus mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam audit laporan keuangan Tahun 2024. Untuk menuju hal tersebut perlu kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran KPU Kabupaten Kayong Utara. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawainya, KPU Kabupaten Kayong juga mengikutsertakan pegawainya dalam diklat-diklat kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh Lembaga di luar Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, seperti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Perbendaharaan dan lain-lain.

Sehingga Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten dengan indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya dapat tercapai 100%.

2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Berhasilnya suatu lembaga dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Hal yang dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor. Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting bagi suatu lembaga, karena manusia memiliki kemampuan untuk menyusun tujuan, melakukan kerjasama, dan bekerja agar tujuan yang telah direncanakan tercapai. Begitupun tidak kalah pentingnya dengan sarana prasarana kantor yang ada disuatu lembaga memiliki pengaruh besar dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga sangat membutuhkan sarana prasarana kantor yang dapat digunakan oleh pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga penyelenggaraan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sarana prasarana kantor merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara ideal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Mengingat sarana dan prasarana kantor sangat penting dalam upaya memperlancar aktivitas kerja pegawai, maka dari itu dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai. Efektivitas dalam bekerja sangat berhubungan dengan peratan atau fasilitas yang ada ditempat kerja. Semakin bagus dan lengkap sarana dan prasarana yang tersedia, akan semakin menunjang dan mendukung efektivitas kerja seorang pegawai.

KPU Kabupaten Kayong Utara telah membuat perencanaan sarana dan prasarana dengan baik, agar sarana dan prasarana yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan agar suatu organisasi dapat mengetahui sejauh mana keefektifan kerja pegawainya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, maka KPU Kabupaten Kayong Utara semakin mampu berperan dengan efektivitas yang tinggi dan dapat memenuhi tingkat kebutuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, serta dalam menciptakan kebijakan dan perencanaan, baik pada tingkat konseptual maupun pada tingkat operasional.

KPU Kabupaten Kayong Utara di tahun anggaran 2024 telah melaksanakan proses pemenuhan sarana prasarana dalam rangka memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Kayong Utara selama tahun anggaran 2024 telah merealisasikan anggaran Program Pengadaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana dengan berbagai kegiatan. Di antaranya dengan pemberian gaji dan tunjangan serta uang kehormatan kepada para pegawainya dan para pejabat di

lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara. Adapun perlengkapan atau fasilitas kantor yang ada di KPU Kabupaten Kayong Utara baik barang bergerak maupun tidak bergerak seperti kertas, laptop, mesin printer, scanner, serta kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat serta lainnya telah tersedia cukup baik demi menunjang pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024. Sehingga Capaian Kinerja Sasaran Program Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dengan indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik dapat tercapai 100%.

3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai Lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2022 hingga tahun 2024 sebagai mana tabel berikut:

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	B	BB	BB	Berdasarkan Hasil penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayongn Utara
2023	B	BB	BB	
2024	B	-	BB	

Pada Tahun 2022 hingga 2024 KPU Kabupaten Kayong Utara telah mencapai target atas peningkatan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dengan nilai evaluasi yang diperoleh yakni 72,10. Pelaksanaan di tahun 2023 mengalami peningkatan

yaitu sebesar 73,30. Untuk tahun 2024 KPU Kabupaten Kayong Utara belum dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja. Sebagai upaya peningkatan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara di tahun mendatang, maka KPU Kabupaten Utara telah mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi sekaligus Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan SAKIP di Lampung pada tanggal 21-23 Oktober 2024. Hal tersebut menjadi langkah awal KPU Kabupaten Kayong Utara untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di tahun mendatang.



Rapat Evaluasi SAKIP dan Penyusunan LkjIP Tahun 2024 di Lampung

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Dalam pelaksanaan Pelaporan Sistem Akuntansi dan Keuangan, KPU Kabupaten Kayong Utara di tahun anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud diatas dengan melaksanakan penyusunan sejumlah berkas dokumen yang terkait dengan kegiatan fasilitasi tersebut dalam bentuk kumpulan-kumpulan dokumen (dibukukan) sehingga target capaian kinerja pada perjanjian kinerja di tahun anggaran 2024 telah terealisasi dan dimaksimalkan. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dengan melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai catatan informasi keuangan dalam satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Tahun 2024. Informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan kemudahan untuk dipahami, relevan, memiliki keandalan dan dapat dijadikan

informasi sebagai bahan perbandingan oleh pengguna anggaran.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI), yang terdiri dari sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN), Serta penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan tujuan untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan Opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada KPU. KPU Kabupten Kayong Utara telah dilakukan audit pelaksanaan tahapan Pemilu oleh BPK pada bulan Oktober 2024. Komisi Pemilihan Umum mendapatkan Opini dari Pemeriksa yakni : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun 2024.

5. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Melalui lima *quick wins* yang ada didalam *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024, pemerintah menetapkan langkah-langkah percepatan dalam reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas seta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima.

Menurut Sekretaris Kementerian Arapatur Negara Reformasi Birokrasi, menjelaskan, *quick wins* yang pertama yakni penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan

ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Nilai Akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana sasaran dari Road Map Reformasi Birokrasi yaitu :

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien serta;
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas.

KPU Kabupaten Kayong Utara belum melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB) sehingga Evaluasi dilaksanakan secara mandiri. Indeks Reformasi KPU Kabupaten Kayong Utara masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target yang telah ditetapkan adalah 85 (Delapan puluh lima) poin dan berdasarkan Lembar Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara adalah 80 (delapan puluh) poin. Indikator kinerja untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan 85% di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan dengan capaian 80%.

KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai KPU Kabupaten Kayong Utara. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk memperkuat Lembaga di tahun mendatang. Evaluasi dilaksanakan secara mandiri dan ditemukan beberapa indikator sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan yang perlu untuk ditingkatkan. Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi di tahun mendatang, KPU Kabupaten Kayong Utara perlu melaksanakan:

- 1) Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan permasalahan kinerja dari Renstra 2020 - 2024, Roadmap Refomasi Birokrasi Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Unit Kerja;
- 2) Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, *Assessor*, dan *Agen of Change* pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- 3) Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
- 4) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan

terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi;

- 5) Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangan e-government, Sehingga terwujud pengembangan *e-government* yang lebih terintegrasi;
- 6) Membuat pemetaan *gap* kompetensi pegawai dan menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta menjadikan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
- 7) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan ukuran kinerja organisasi;
- 8) Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
- 9) Meningkatkan intensitas dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistle-blowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas;
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- 11) Membangun budaya pelayanan prima dengan memberikan *reward/punishment* atas individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
- 12) Terus meningkatkan kualitas inovasi teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan.



Pojok Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kayong Utara




Zona Integritas KPU Kabupaten Kayong Utara




Tersedianya Kotak Saran KPU Kabupaten Kayong Utara



Petunjuk Jalur Evakuasi



Perpustakaan KPU Kabupaten Kayong Utara



Sarana untuk Disabilitas

6. Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Untuk mencapai sasaran Strategis ini, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang damai dan demokratis, telah ditetapkan dengan meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan melalui tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini. Indikator ini dapat dipresentasikan dalam Penyusunan Data Pemilih melalui Tahapan Coklit yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 hingga ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024 serta Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang disebarluaskan melalui Media Informasi seperti Radio.

Merupakan indikator penting untuk menjalankan Pemilu/Pemilihan yang demokratis,

KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu / Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan melalui Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu. Capaian kinerja dari Sasaran Strategis terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan indikator Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu dapat tercapai 100%.

Pemilihan Tahun 2024 sudah melewati tahap perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pantarlih telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lingkungan kerjanya masing-masing. Berdasarkan PKPU No.7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan Coklit yang dimulai pada 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024. Coklit dilakukan untuk menjamin inklusifitas, penyusunan daftar pemilih yang demokratis. Pemilih didaftar tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki data diri, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara.

Kegiatan Coklit bertujuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai mana yang diembankan oleh peraturan Perundang – Undangan. Selain itu Coklit sendiri bertujuan untuk pencocokan secara faktual nama yang sudah ada di data pemilih sehingga mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan coklit dilaksanakan secara faktual dengan dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Adapun Petugas Pantarlih pada pemilihan tahun 2024 berbeda dengan tahapan pada pemilu yang lalu. Ketentuan Jumlah pantarlih pada Pemilihan 2024 jika TPS tersebut lebih dari 300 pemilih maka di TPS tersebut dibentuk 2 orang pantarlih, sehingga Pantarlih pada Pemilihan tahun 2024 berjumlah 366 orang yang tersebar di setiap Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sukadana : 88 orang yang tersebar di 47 TPS

2. Kecamatan Simpang Hilir : 110 Orang yang tersebar pada 88 TPS
3. Kecamatan Teluk Batang : 69 Orang yang tersebar pada 37 TPS
4. Kecamatan Seponti : 41 Orang yang tersebar pada 23 TPS
5. Kecamatan Pulau Maya : 46 Orang yang tersebar pada 27 TPS
6. Kecamatan Kepulauan Karimata : 12 Orang yang tersebar pada 11 TPS

Pada pelaksanaan Coklit pada Pemilihan tahun 2024 sama halnya dengan Coklit pada tahapan Pemilu yang lalu, Pantarlih menggunakan aplikasi pendukung berbasis android yakni aplikasi E- Coklit. Selain itu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahapan pelaksanaan Coklit yakni sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan PPS dan RT/RW terkait pelaksanaan Coklit dan untuk menentukan potensial alamat lokasi TPS;
2. Melakukan Coklit dari rumah ke rumah dengan ketentuan:
 - a. selalu memakai tanda pengenal Pantarlih;
 - b. menyapa Pemilih dengan ramah dan santun;
 - c. memperkenalkan identitas Pantarlih;
 - d. meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit;
 - e. membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - f. meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau KK
3. Melakukan pengisian kerta kerja Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. formulir Model A-Daftar Pemilih
 - 1) beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data Pemilih telah sesuai;
 - 2) dalam hal terdapat informasi Pemilih yang tidak akurat/salah/tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP-el atau KK Pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan;
 - 3) dalam hal Pemilih menyandang disabilitas maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas;
 - 4) mencatat status kepemilikan KTP-el pada kolom status KTP-el yakni kode S (*sudah memiliki KTP-el*) dan kode B (*belum memiliki KTP-el*);
 - 5) coret data Pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat lalu pada kolom keterangan tulis angka 1 (*meninggal*), angka

2 (*ganda*), angka 3 (*dibawah umur*), angka 4 (*pindah domisili*), angka 6 (*TNI*), angka 7 (*Polri*), dan angka 8 (*salah penempatan TPS*).

b. Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih

- 1) belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
- 2) memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;
- 3) menunjukkan salinan KTP-el bersangkutan;
- 4) dalam hal Pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung maka Pantarlih meminta keluarga untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih bersangkutan;
- 5) dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video/konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el;
- 6) dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan;
- 7) dalam hal Pemilih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, Pantarlih meminta Pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa Akte Perkawinan atau buku nikah dan KTP-el atau kolom keterangan status perkawinan pada KK, kemudian Pantarlih mencatat Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sesuai KTP-el atau KK; dan
- 8) dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih mampu menunjukkan KK namun tidak memiliki KTP-el maka Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el.

c. Formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar

- 1) Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama Pemilih dalam setiap KK pada formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar setelah melakukan pendataan Pemilih pada setiap KK;
- 2) tanda bukti pendaftaran Pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal dimana Pantarlih selesai melakukan Coklit di rumah tersebut;
- 3) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan Coklit.

d. Formulir Model A-Stiker Coklit

- 1) Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih;
 - 2) Pantarlih meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir Model A-Stiker Coklit; dan
 - 3) Pantarlih menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah.
- e. laporan harian dalam buku kerja Pantarlih setiap hari selama masa Coklit
- 4) Pantarlih mencatat aktivitas proses Coklit sesuai dengan kondisi faktual.
- f. formulir Model A-Laporan Hasil Coklit
- 1) diisi setelah berakhirnya masa Coklit dilakukan.

TAHAP PELAPORAN HASIL

Pantarlih menyerahkan kelengkapan dokumen hasil Coklit kepada PPS berupa:

1. Daftar Pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih);
2. Daftar Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih);
3. laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
4. buku kerja Pantarlih; dan
5. potensial alamat TPS.

Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Kabupaten Kayong Utara di 6 Kecamatan telah terlaksana dengan baik. Adapun sejumlah kendala yang dialami oleh petugas Pantarlih di lapangan yakni:

1. Kendala login pada aplikasi E-Coklit sehingga beberapa Pantarlih sulit menginput hasil coklit ke dalam aplikasi karena disebabkan oleh beberapa lokasi yang sulit sinyal, *server down*, dan *error* serta beberapa pantarlih yang tidak memiliki *handphone* yang *compatible* dengan aplikasi tersebut.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara data DP4 dengan alamat TPS.
3. Terdapat petugas Pantarlih masih kurang memahami proses pencoklitan dan cara mengisi formulir.
4. Kendala kondisi geografis Kabupaten Kayong Utara yang terdapat wilayah kepulauan dan wilayah lain yang sulit signal dan akses jalan yang sulit sehingga proses penyampaian informasi menjadi terhambat.
5. Kendala cuaca yang buruk selama tahapan pencoklitan menjadi hambatan juga kepada pantarlih.



Dokumentasi Pelaksanaan Coklit Pilkada Tahun 2024

Hasil penyelenggaraan Coklit menjadi data dasar dalam penetapan DPT untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Pertahapan Penyusunan Daftar Pemilih adalah sebagai Berikut :



Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Kayong Utara



Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Kayong Utara

PERJALANAN DATA PEMILIH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	TPS (Reguler dan Lokus)	DAFTAR PEMILIH (DP4)			DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DHP)			DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)			DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)			DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		
				L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	SUKADANA	10	47	11.508	11.399	22.907	11.383	11.248	22.631	11.377	11.242	22.619	11.378	11.235	22.613	11.377	11.234	22.611
2	SIMPANG HILIR	12	61	13.773	13.030	26.803	13.656	12.971	26.627	13.775	13.012	26.787	13.613	12.931	26.544	13.743	12.986	26.729
3	TELUK BATANG	7	37	8.762	8.361	17.123	8.678	8.285	16.963	8.673	8.284	16.957	8.636	8.267	16.903	8.634	8.262	16.896
4	PULAU MAYA	5	27	6.053	5.642	11.695	6.002	5.577	11.579	5.995	5.569	11.564	5.996	5.573	11.569	5.996	5.573	11.569
5	SEPONTI	6	23	4.924	4.650	9.574	4.879	4.633	9.512	4.875	4.629	9.504	4.873	4.627	9.500	4.869	4.627	9.496
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	11	1.379	1.247	2.626	1.361	1.231	2.592	1.356	1.227	2.583	1.356	1.229	2.585	1.353	1.229	2.582
TOTAL		43	206	46.399	44.329	90.728	45.959	43.945	89.904	46.051	43.963	90.014	45.852	43.862	89.714	45.972	43.911	89.883

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BERDASARKAN KATEGORI DISABILITAS

NO	Nama Kecamatan	DISABILITAS												JUMLAH	%
		1 (Fisik)	%	2 (Intelektual)	%	3 (Mental)	%	4 (Wicara)	%	5 (Rungu)	%	6 (Netra)	%		
1	SUKADANA	116	0,51%	10	0,04%	17	0,08%	20	0,09%	5	0,02%	20	0,09%	188	0,83%
2	SIMPANG HILIR	108	0,40%	36	0,13%	33	0,12%	18	0,07%	8	0,03%	15	0,06%	218	0,82%
3	TELUK BATANG	53	0,31%	23	0,14%	18	0,11%	15	0,09%	2	0,01%	17	0,10%	128	0,76%
4	PULAU MAYA	62	0,54%	5	0,04%	13	0,11%	10	0,09%	3	0,03%	14	0,12%	107	0,92%
5	SEPONTI	27	0,28%	9	0,09%	10	0,11%	4	0,04%	4	0,04%	13	0,14%	67	0,71%
6	KEPULAUAN KARIMATA	8	0,31%	0	0,00%	3	0,12%	0	0,00%	3	0,12%	7	0,27%	21	0,81%
TOTAL		374	0,42%	83	0,09%	94	0,10%	67	0,07%	25	0,03%	86	0,10%	729	0,81%

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BERDASARKAN KATEGORI GENERASI

NO	Nama Kecamatan	GENERASI PRE-BOOMER				BABY BOOMER				GEN X				MILENIAL				GEN Z				JUMLAH		
		L	P	L+P	%	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%	L	P	L+P
1	SUKADANA	100	132	232	1,03%	1.154	1.183	2.337	10,34%	3.006	2.677	5.683	25,13%	4.058	4.238	8.296	36,69%	3.059	3.004	6.063	26,81%	11.377	11.234	22.611
2	SIMPANG HILIR	100	114	214	0,80%	1.394	1.338	2.732	10,22%	3.514	3.173	6.687	25,02%	4.864	4.593	9.457	35,38%	3.871	3.768	7.639	28,58%	13.743	12.986	26.729
3	TELUK BATANG	88	85	173	1,02%	897	898	1.795	10,62%	2.127	1.933	4.060	24,03%	3.003	2.928	5.931	35,10%	2.519	2.418	4.937	29,22%	8.634	8.262	16.896
4	PULAU MAYA	52	80	132	1,14%	572	626	1.198	10,36%	1.550	1.408	2.958	25,57%	1.989	1.850	3.839	33,18%	1.833	1.609	3.442	29,75%	5.996	5.573	11.569
5	SEPONTI	76	84	160	1,68%	602	573	1.175	12,37%	1.332	1.193	2.525	26,59%	1.644	1.638	3.282	34,56%	1.215	1.139	2.354	24,79%	4.869	4.627	9.496
6	KEPULAUAN KARIMATA	9	8	17	0,66%	123	139	262	10,15%	307	267	574	22,23%	500	428	928	35,94%	414	387	801	31,02%	1.353	1.229	2.582
TOTAL		425	503	928	1,03%	4.742	4.757	9.499	10,57%	11.836	10.651	22.487	25,02%	16.058	15.675	31.733	35,30%	12.911	12.325	25.236	28,08%	45.972	43.911	89.883

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sidalih sebagai indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 maupun sasaran strategis renstra. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, sidalih memiliki tiga fungsi utama yaitu konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih serta sosialisai dan publikasi data pemilih. Pertama, fungsi sidalih dalam hal konsolidasi data pemilih, sidalih mampu mendukung kerja KPU dalam mengkoordinasikan sumber data pemilih baik data kependudukan dari pemerintah maupun DPT pemilu terakhir dari KPU provinsi dan KPU Kab/Kota yang merupakan data awal bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih yang akan dimutakhirkan dan diverifikasi secara faktual di lapangan.

Kedua, fungsi sidalih dalam hal pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih, sidalih dibangun untuk membantu KPU dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih yang dimiliki. Dalam fungsi ini sidalih digunakan untuk melakukan proses input data seperti penambahan pemilih baru, penghapusan dan perbaikan data, dengan kata lain membantu dalam melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih, misalnya data ganda, tidak memenuhi syarat, usia di bawah 17 tahun, NIK dan NKK invalid, sudah meninggal dunia dan permasalahan daftar pemilih lainnya.

Ketiga, fungsi sidalih dalam hal sosialisai/publikasi data, melalui sidalih KPU membuka akses publik terhadap informasi daftar pemilih, baik penyediaan daftar pemilih secara online melalui laman KPU, penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengawas maupun peserta pemilu ataupun print out daftar pemilih yang ditempelkan di kantor-kantor kelurahan atau tempat strategis lainnya, dalam artian pemilih, pengawas dan peserta pemilu dapat melakukan pemeriksaan nama atau identitas pemilih untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum, sudah bersih ataupun tidak mengandung nama-nama yang tidak berhak dan sebagainya.

Sistem Informasi Data pemilih ini merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada sistem sidalih ini proses yang paling sering dilakukan adalah proses pemutakhiran data yang tugasnya adalah untuk membersihkan data invalid dan menghindari data pemilih ganda yang selama ini menjadi beban dalam setiap Pemilu dan Pemilihan karena begitu banyak data yang harus mereka input. Mulai dari daftar data pemilih, menyimpan, pemutakhiran data, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbikan dan daftar pemilih tetap.

7. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu

Merupakan sasaran dan indikator yang ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Kayong Utara bertekad dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan kesiapan regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Capaian kinerja Sasaran Strategis adalah terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2024 dapat tercapai 100%. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten juga memperoleh penghargaan Terbaik II atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat KPU Kabupaten/Kota.

- a. Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kayong Utara dalam pengelolaan produk hukum pada Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui pembentukan JDIH berdasarkan amanat KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam keputusan Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara kemudian dibentuk dengan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 02/TIK.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.

Kemudian dilakukan perubahan struktur JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara, dikarenakan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Perubahan struktur dimaksud kemudian ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023. Pengelolaan produk hukum Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara dengan menggunakan standar penyusunan dan pengusulan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP Nomor 149/TIK.01-SOP/6111/4/2021 tentang Penyusunan Rancangan Keputusan di Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kayong Utara.

- b. Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP.

Sub Bagian Hukum melalui JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara pada periode Januari sampai dengan Desember 2024 telah melakukan beberapa kegiatan yakni menata dokumen hukum, mengupload produk hukum KPU Kabupaten Kayong Utara ke portal JDIH, membuat konten dan mempublikasikan informasi regulasi dan produk hukum melalui media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara, melaksanakan rapat evaluasi JDIH secara berkala. Pengelolaan informasi hukum Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara menggunakan standar pengelolaan portal dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari:

Tabel 3.3

Standar Operasional Prosedur (SOP) Portal dan Media Sosial

No.	Jenis	Keterangan
1.	Alur pengunggahan produk hukum ke Portal JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara	SOP nomor 06/TIK.01-SOP/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Ke Website JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara.
2.	Alur pengunggahan informasi dan publikasi produk hukum dan regulasi kepemiluan ke media sosial JDIH KPU Kabupaten Kayong Utara	SOP nomor 148/TIK.01-SOP/6111/4/2021 tentang Pengunggahan Informasi Regulasi Pemilu di Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.


- a. Target:

- 1) Pengelolaan produk hukum KPU Kabupaten Kayong Utara terdiri dari Peraturan dan Keputusan KPU Republik Indonesia, keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 - 2024, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Putusan BAWASLU Kabupaten diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Daftar Dokumen Produk Hukum yang dikelola KPU
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024**

No.	Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
1.	Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	-	Portal JDIH
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	-	Portal JDIH
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara	16 dokumen	24 File Web/ 98 Softfile
4.	Putusan BAWASLU Kabupaten Kayong Utara dalam sengketa proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019	8 dokumen	6 file di Portal JDIH
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi PHP Pilkada Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013	1 dokumen	-
6.	Putusan PTUN pada Pilkada 2013	1 dokumen	-

- 2) Setiap produk hukum yang diterbitkan juga dipublikasikan melalui media sosial yang dikelola oleh JDIH dan pertanggungjawaban administrasi Tim Teknis adalah berupa Formulir Persetujuan/Pelaporan Pengunggahan pada *Website* dan Medsos JDIH, Formulir Pemeriksaan/Persetujuan Redaksi Berita Pengunggahan pada *Website* JDIH, dan Formulir Laporan Periode Bulanan Unggahan pada *Website* dan Medsos JDIH.





Screenshoot portal JDIIH KPU Kabupaten Kayong Utara



Pelaksanaan Rapat Evaluasi JDIIH KPU Kabupaten Kayong Utara



Pelaksanaan Rapat Evaluasi JDIIH KPU yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat



Dokumentasi Perolehan Piagam Penghargaan KPU Kabupaten Kayong Utara

8. Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara

Logistik merupakan elemen penting dalam kesuksesan Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan-pemilihan lainnya. Pengelolaan Logistik yang baik wajib dilakukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL).

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sangat bergantung pada berhasil tidaknya pelaksanaan Logistik mulai dari perencanaan, pengadaan logistik, sampai pada pendistribusiannya, hal ini karena logistik adalah merupakan salah satu sarana yang vital pada setiap Pemilu dan Pemilihan.

Demi terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan Logistik dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kayong Utara yang tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan kegiatan Perencanaan Anggaran Kebutuhan Logistik khususnya perencanaan anggaran kebutuhan Logistik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan peran KPU Kabupaten dalam bidang logistik ini, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan beberapa kegiatan tahapan sebagaiberikut :

- 1) Perencanaan Kebutuhan Logistik, baik kebutuhan di Tingkat Kabupaten, PPK, PPS sampai dengan di Tingkat TPS;
- 2) Perencanaan Anggaran Biaya Kebutuhan Logistik termasuk biaya distribusi logistik;

- 3) Pengadaan Kebutuhan Logistik, dimana melibatkan pihak eksternal sebagai pihak penyedia barang maupun jasa untuk KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kelengkapan TPS;
- 4) Penyortiran dan Penghitungan barang-barang kebutuhan logistik, dimana didalamnya termasuk penghitungan, penyortiran dan pelipatan Surat Suara yang dilakukan ditingkat Kabupaten;
- 5) Perakitan kotak suara yang dilakukan di tingkat Kabupaten sesuai instruksi KPU RI;
- 6) Pengepakan Kelengkapan TPS, penyettingan barang logistik per-TPS, penempatan kelengkapan TPS ke kotak suara yang dilakukan di tingkat;
- 7) Pendistribusian Logistik mulai dari KPU Kabupaten ke PPK, PPK ke PPS dan PPS ke tingkat TPS.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota harus menetapkan batas waktu logistik sampai daerah tujuan sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke KPU provinsi dan KPU Kabupaten harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten;
- 2) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten ke PPK (kecamatan) harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan suara oleh PPK;
- 3) Pendistribusian logistik pemilu dari PPK ke PPS (desa) harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPS;
- 4) Pendistribusian logistik pemilu dari PPS ke KPPS harus diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam pelaksanaan proses pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kayong Utara. KPU Kabupaten Kayong Utara merumuskan proses pendistribusian logistik, khususnya ketingkat penyelenggara dibawahnya dengan mengutamakan / memprioritaskan daerah dengan medan geografis yang tersulit serta penentuan moda transportasi yang akan digunakan. Sebagaimana diketahui, wilayah Kabupaten Kayong Utara terbagi 2 jalur geografis yang akan dilalui untuk proses pendistribusian logistik tersebut, yaitu medan darat dan medan sungai/kelautan.

Secara umum proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berjalan dengan lancar walaupun dalam pelaksanaan proses kegiatan pengelolaan logistik khususnya pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Kayong Utara masih menemukan permasalahan yang mempengaruhi jalannya kegiatan Tahapan Logistik, namun dari permasalahan yang ada tersebut, KPU Kabupaten Kayong Utara mengambil keputusan dengan pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi.

Serta Guna untuk menjamin keamanan distribusi logistik dan lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara bekerjasama dengan Forkopimda, Gakumdu, TNI dan POLRI. Sehingga Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dapat tercapai 100%.



Dokumentasi Pelepasan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024



Dokumentasi Pelepasan Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024

9. Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Sesuai

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Sesuai merupakan sasaran program dimana terwujudnya tahapan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal di Kayong Utara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, KPU Kabupaten Kayong Utara wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pada 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hingga pada Maret 2024 telah dilakukan penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 207 Tahun 2024.



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemilu 2024 Tahun Suara pada tanggal 29 Februari – 1 Maret 2024

Di tahun 2024 juga dilaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati serta wakil Bupati Kayong Utara tahun 2024. KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 2 Desember 2024.



Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak pada tanggal 2 Desember 2024

Seluruh Tahapan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga Target 100 % pada Indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat terealisasi 100 %, karena tidak ada tahapan yang tidak dilaksanakan ataupun tahapan yang terlambat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Sehingga, capaian kinerja Sasaran Strategis terselenggaranya Pemilu/Pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara yang tepat waktu dan sesuai jadwal dapat tercapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Kayong Utara secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 28.824.250.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sepanjang Tahun 2024 terdapat 16 (enam belas) kali revisi DIPA, terdiri dari revisi DIPA ke Kanwil dan revisi DJA yang dilakukan KPU RI dengan revisi terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp 22.944.906.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah). Pada tanggal 14 Januari 2025 dikarenakan terdapat pagu hibah yang dialokasikan untuk Tahun 2025

Tabel 3.5. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2023	Rp. 12.694.536.000,-	Rp 12.662.261.016-	99,75%
2024	Rp. 22.944.906.000,-	Rp 22.848.287.653,-	99,58%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dari Aplikasi SAKTI Tahun 2023 dan Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pagu anggaran sebesar Rp. 12.694.536.000 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) sedangkan pada Tahun 2024 pagu anggaran adalah sebesar Rp 28.824.250.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), maka pada tahun anggaran 2024 terjadi Kenaikan pagu anggaran sebesar Rp 16.129.714.000,- (Enam Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) atau sebesar 12,70% hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan masih berlangsung.

Pendanaan Pilkada Serentak dibebankan pada APBD melalui Hibah Langsung yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/383/NPHD/KESBANGPOL-II.A dan Nomor 2/KU.07-PKS/6111/2023 tanggal 15 September 2023 sebesar Rp. 17.311.389.434,- (Tuju Belas Milyar tiga Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) untuk pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBD, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU 076.

Dana hibah ini digunakan sejak dimulainya tahapan Pilkada Serentak pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.057.365.000,- sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 7.254.023.000,- masih digunakan pada tahun 2025 sampai selesainya tahapan pemilihan, sehingga total pagu anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara pada Tahun 2024 setelah mengalami 16 (enam belas) kali revisi menjadi sebesar Rp 22.697.966.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Adapun Anggaran pada Tahun 2024 dialokasikan pada 2 (dua) program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 20.561.729.000,-;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.383.177.000,-.

**Tabel 3.6. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Program di
KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024**

<i>PROGRAM</i>	<i>PAGU</i>	<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN (%)</i>
<i>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</i>	Rp. 20.561.729.000,-	Rp.20.471.905.561,-	99,56%
<i>Dukungan Manajemen</i>	Rp. 2.383.177.000,-	Rp 2.189.461.000,-	99,73%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dari Aplikasi SAKTI dan Aplikasi Om Span Tahun 2024

Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.848.287.653,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau dengan ekuivalen **99,58%** dari pagu anggaran sebesar Rp 22.944.906.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah). Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 17,55% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2023 sebesar 99,75%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Kayong Utara tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja tahun 2024.

KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LKjIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya.

Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat dari Pagu Anggaran Rp 22.944.906.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah). dengan realisasi mencapai Rp. 22.848.287.653,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga serapan anggaran Tahun 2024 yang mencapai target **99.58%**, dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 ini mempunyai makna yang lebih baik guna perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi. Kami menyadari LKjIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Kinerja di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan

dan penyempurnaan LKjIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama sehingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan, tanggapan dan saran perbaikan dari atasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan supervisi KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun KPU Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kayong Utara;
2. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi / *stakeholder* terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas terutama dalam masa tahapan pemilu/pemilihan;
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Perlu segera dilakukan pemenuhan SDM sesuai dengan regulasi yang ada mengingat geografis dan wilayah Kabupaten Kayong Utara dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan LKjIP versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

RAK & RKT

SEKRETARIAT

TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
TAHUN 2024

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%	Penyelenggaraan Pelatihan teknis Kepemiluan (Diklat teknis, pengelolaan pelatihan teknis, monitoring dan Supervisi, Evaluasi)	√	√									√			Sub Bagian TPP dan Hupmas
				Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024	√	√											√	
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Meningkatkan jumlah layanan dukungan sarana prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Hukum dan SDM

3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B	Fasilitasi pelaksanaan rencana dan anggaran, sarana mobilitas tahapan dan tenaga pendukung tahapan Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan operasional perkantoran pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
				Pengelolaan Keuangan dan BMN	√					√						Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	85	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (penyusunan rencana dan anggaran Pemilu)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Terlaksananya Penyusunan Pindah Memilh Pemilu Tahun 2024	√	√										Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
5	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	90%	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Regulasi PKPU untuk Pemilu Tahun 2024	√											Sub Bagian Hukum dan SDM
6	Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Kabupaten Kayong Utara	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu Tahun 2024	√	√							√	√	Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	

7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal di Kayong Utara	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang sesuai	100%	Terlaksananya Kampanye Pemilu	√	√														Sub Bagian TPP dan Hupmas			
			100%	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD PROV dan DPRD Kabupaten/kota																			Sub Bagian TPP dan Hupmas
			100%	Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024																			Sub Bagian TPP dan Hupmas

Sukadana, 12 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara



M. Usih Adnan





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kode Kegiatan	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%	6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan teknis Kepemiluan (Diklat teknis,pengelolaan pelatihan teknis,monitoring dan Supervisi,Evaluasi	√	√									√		Rp	110,332,000
				6867.QGE	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024	√	√											√	
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	3360.EBA.994	Meningkatkan jumlah layanan dukungan sarana prasarana kantor,kearsipan, pengamanan,protokoler dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	272,832,000
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B	6709.QGE.001	Fasilitasi pelaksanaan rencana dan anggaran, sarana mobilitas tahapan dan tenaga pendukung tahapan Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	554,151,000
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	3355.EBA.994	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan operasional perkantoran pada Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	2,009,013,000
				3355.EBD.995	Pengelolaan Keuangan dan BMN	√					√								
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU		85	6709.QGE.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (penyusunan rencana dan anggaran Pemilu)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	554,151,000

		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	6709.QGE.001	Terlaksananya Revisi baik Revisi POK, Revisi Kanwil dan Revisi DJA untuk Tahun 2024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 554,151,000.00		
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara dengan nilai yang memuaskan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	6709.QGE.001	Terlaksananya Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024											Rp 554,151,000.00		
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasiserta penerapan e-government KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%		Terlaksananya Penyusunan Daftar Pindah Memilih melalui aplikasi SIDALIH	√	√											
		Persentase Sarana dan Prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	6709.RAN	Tersedianya Jaringan Internet yang lancar serta Pemberian data dan Informasi melalui media Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 91,594,000.00	
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	80%	6709.QGE.001	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Melalui aplikasi SAKTI modul Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 554,151,000.00	
5	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Kayong Utara dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan	6709.QGE.001	Terlaksananya Kerja sama dengan berbagai Organisasi perangkat Daerah(OPD) tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara	√										Rp 554,151,000.00		
6	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	6709.QGE.001	Terlaksananya Penilaian SAKIP dan Evaluasi SAKIP Tahun 2024			√						√		Rp 554,151,000.00		

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara



M. Muslih Adnan

Sukadana, 12 Januari 2024



3	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%		Terwujudnya Penyusunan Produk Hukum (Keputusan KPU, Keputusan Sekretariat dan Berita Acara) KPU Kabupaten Kayong Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
4	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kayong Utara	89%	6982.QGE.003	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum													Rp	16,268,000.00	
		Penurunan Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	4 perkara		Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan sengketa Hukum KPU Kabupaten Kayong Utara															
5	Meningkatnya Tertib Administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	6709.QGE.003	Terlaksananya Penyusunan SKP, Kenaikan Pangkat, kenaikan Gaji Berkala untuk Pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara secara tepat waktu dan berkala													Rp	110,332,000.00	
				6867.QGE	Terlaksananya Rekrutmen Badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) Pemilu Tahun 2024														Rp	7,255,280,000.00
		Persentase penegakan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Kayong Utara	100%		Tersedianya Absen pegawai KPU Kab Kayong Utara baik manual maupun online	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten Kayong Utara	100%		Terlaksananya peningkatan Kompetensi (diklat) SDM di KPU Kabupaten Kayong Utara															

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara



M. Muslih Adnan

Sukadana, 12 Januari 2024

KPU Kabupaten Kayong Utara
Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Kayong Utara



Sitohang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kode Kegiatan	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaa dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%		Terlaksananya Pemetaan Daerah Pemilihan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024														
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja (jika tidak ada sengketa) dan atau maksimal 14 hari kerja (jika masih ada sengketa)	100%		Terlaksananya Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Kayong Utara Pemilu Tahun 2024														
3	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%	6709.QGE	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilu Tahun 2024	√	√		√									Rp 894,099,000.00	

6	Sosialisasi kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%	6709.QGE	Tewujudnya Penyampaian sosialisasi kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	√	√	√										Rp 894,099,000.00		
7	Terwujudnya Tahapan pemilu/pemilihan sesuai Jadwal	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai Jadwal	100%		Terlaksananya Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu															
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Masa Kampanye untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%	6870.QGE	Terlaksananya dan tersusun nya jadwal Kampanye untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	√	√					√						Rp 941,767,000.00		
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%	6872.QGE	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024								√						Rp 1,103,314,000.00	
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%	6981.QGE	Terlaksananya Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024								√						Rp 17,757,000.00	
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Penetapan Hasil Pemilu untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%	6982.QGE.002	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024								√						Rp 4,305,000.00	

Sukadana, 12 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara

M. Muslih Adnan

Kasubbag TPP dan HUPMAS
Kabupaten Kayong Utara



Adinda Kelly



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT



2024



 www.kab-kayongutara.kpu.go.id

 @kpu kayongutara

 KPU Kayong Utara

 KPU Kayong Utara



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA


Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAYONG UTARA
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	85
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	90%
6	Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Kabupaten Kayong Utara	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pilkada secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal di Kayong Utara	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang sesuai	100%


Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.281.845.000
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 11.550.367.000

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,


NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,


M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Alamat: Jalan Bhayangkara – Sukadana, Kode Pos 78852

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURAI DAH, A.Md
Jabatan : Sub bag Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. MUSLIH ADNAN, S.SOS., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 11 Januari 2024

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**PIHAK PERTAMA
SUB BAG
PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI,**


M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.


MURAI DAH, A.MD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%
		Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	85%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara yang efektif dan efisien	Konsep Analisis dan Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran KPU Kabupaten Kayong Utara	1 Lap
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kayong Utara dengan nilai yang memuaskan	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasiserta penerapan <i>e-government</i> KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman handal dan lancer yang dimiliki KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara	80%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Kayong Utara dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	2 kegiatan
6	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan Data dan Informasi	Rp. 554.151.000
2. Sarana IT	Rp. 91.594.000
3. Layanan Data dan Informasi	Rp.
4. Pemutkahiran data Pemilih	Rp.

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,



M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA
SUB BAG
PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI,



MURAIDAH, A.Md



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan Bhayangkara – Sukadana, Kode Pos 78852

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RADEYUS SITOANG, S.E
Jabatan : Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. MUSLIH ADNAN, S.SOS., M.SI.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,


M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA
SUB BAG HUKUM,


RADEYUS SITOANG, S.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	93%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	95%
3	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
4	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kayong Utara	89%
		Penurunan Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	4 perkara
5	Meningkatnya Tertib Administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
		Persentase penegakan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Kayong Utara	100%
6	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten Kayong Utara	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0,-
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp. 7.365.612.000

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,


M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA
SUB BAGIAN HUKUM,


RADEVUS SITOANG,S.E



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan Bhayangkara – Sukadana, Kode Pos 78852

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADRIANI KETTY, S.Kom
Jabatan : Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,


M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA
SUB BAGIAN TEKNIS PP DAN
HUBUNGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT,


ADRIANI KETTY, S.KOM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBUNGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaa dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja (jika tidak ada sengketa) dan atau maksimal 14 hari kerja (jika masih ada sengketa)	100 %
3	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%
4	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95%
		Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95%
		Persentase Satker KPU Kabupaten Kayong Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95%
5	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		<p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kayong Utara paling lambat 1 hari kerja</p>	<p>100%</p>
6	<p>Sosialisasi kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</p>	<p>Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara</p>	<p>100%</p>
7	<p>Terwujudnya Tahapan pemilu/pemilihan sesuai Jadwal</p>	<p>Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal</p>	<p>100%</p>
		<p>Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Masa Kampanye untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024</p>	<p>100%</p>
		<p>Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024</p>	<p>100%</p>
		<p>Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,</p>	<p>100%</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	
		Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Penetapan Hasil Pemilu untuk Pemilu/Pemilihan tahun 2024	100%

Kegiatan

		Anggaran
1.	Sosialisasi Hubungan Masyarakat, informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp. 229.616.000,-
2.	Masa Kampanye	Rp. 941.767.000,-
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1.103.314.000,-
4.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan wakil Presiden Serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	Rp. 17.575.000,-
5.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 20.573.000,-

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,



M. MUSLIH ADNAN, S.SOS., M.SI.

PIHAK PERTAMA
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT,



ADRIANI KETTY, S.KOM



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Alamat: Jalan Bhayangkara – Sukadana, Kode Pos 78852

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. MUHARJANTO A.P., A.Md.
Jabatan : Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK,

R. MUHARJANTO A.P., A.Md.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
2	Meningkatnya Manfaat hasil Pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kayong Utara	80 %
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil rapat pleno di KPU Kabupaten Kayong Utara yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	97.5 %
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan KPU Provinsi	80 %
4	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan akurat	95 %
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87.5 %
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai Yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi dengan baik	100 %
9	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Kabupaten Kayong Utara dalam membuat peta distribusi logistic Pemilu/pemilihan secara tepat sasaran , tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %

Kegiatan		Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.009.013.000
2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp.	272.832.000
3. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dan Dokumentasi Logistik Pemilu	Rp.	1.225.983.000


Sukadana, 11 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,



M. MUSLIH ADNAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK,



R. MUHARJANTO A.P., A.Md.